



Jurnal Normative Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

PENCABUTAN HAK PERWALIANANAK DAN PENUNJUKAN WALI DI

PENGADILAN AGAMA KELAS1A PADANG

(Studi Putusan Pekara Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pdg)

Mardius dan Fardi Marfin, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

mardius@gmail.com

Abstract

Children are a trust and gift from the Almighty God, in whom the honor and dignity of being a complete human being is inherent. He also says that parents are obligated and responsible for their children. Guardianship is the authority given to a person to carry out legal acts as a representative for the interests and on behalf of a child who does not have both parents, or both parents or living parents are not capable of carrying out legal acts therefore, what is called a guardian is a person who is given the authority to take legal action in the interests of the child. The problem that the author raises in this thesis is how to implement the application for the revocation of child custody rights and the appointment of a study guardian in the decision in Case Number 455/Pdt.G/2021/PA.Pdg and what are the judge's considerations in revoking child custody rights and the appointment of a study guardian in the decision in Case Number 455 /Pdt.G/2021/PA. The author conducted research using a sociological juridical approach. Based on the results of the research, it can be concluded that: The implementation of the application for revoking the child's guardianship rights and the appointment of a guardian means that the biological grandmother applied for the revocation of the child's guardianship rights for the purpose of obtaining pension funds for the child's biological mother for survival, where the child is physically disabled and of course requires significant costs. pretty much. The judge's consideration in revoking the child's guardianship rights and appointing a guardian was that the petition for the lawsuit could be granted by determining that the child named Muhammad Zahran Fadhlur Rahman was under the guardianship of the plaintiff Roslian and the plaintiff as guardian had the right to take legal action

because the child was abandoned (died) by his mother because the biological father neglected his obligations. and has handed over childcare to his biological grandmother.

Keywords: Revocation, Appointment, Guardianship

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak tidak hanya tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga, namun juga berkembang ditengah masyarakat, orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHPdata menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagaimana telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan anak menghendaknya. Berdasarkan pasal 45 UU Nomor 1 tahun 1974 hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.¹

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. Kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.²

Seorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan (Pasal 299 KUHPdata) apabila perkawinan bubar karena meninggal/bercerai maka kekuasaan orang tua berubah menjadi perwalian.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur kehidupan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar

pengadilan, dalam komplimasi hukum islam disebut batas usia anak mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tua tidak mampu. Sedangkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi ayat (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum oleh karena itu, yang di sebut wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. ³Hukum seorang wali adalah pemegang amanah yang kewajibannya untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kepentingan seorang manusia yang masih dibawah umur karena ruang lingkup perwalian yang diatur dalam undang-undang hukum perdata ternyata tidak saja menyangkut diri pribadi si anak melainkan harta kekayaan si anak yang merupakan bekal hidup.

Landasan Hukum menurut Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus seagama dengan si anak, dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan, sebagaimana yang telah disebut dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai perwalian sebagai dinyatakan dalam pasal 50 : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Hak perwalian anak akan ditetapkan hakim terhadap seseorang yang dinilai mampu menjadi seorang wali yang baik, tentu saja di dalam penetapan seorang wali, hakim akan banyak melakukan pertimbangan sebagai dasar penentuan seorang wali. Sehingga diharapkan hak perwalian anak tidak jatuh ketangan yang salah dan diharapkan orang yang menjadi wali dapat menjamin kebutuhan anak tersebut seperti kebutuhan anak tersebut. Pada umumnya tanggung jawab orang tua, terhadap anak dalam hukum islam diatur adalah ibu yang memelihara anaknya ketika bercerai dan jika ibu sudah tidak ada, diserahkan kepada pemeliharaan yang lebih dekat dengan urutan sebagai berikut :

1. Ibunya ibu (nenek dari ibu)
2. Ibunya ayah (nenek dari ayah)
3. Ibunya nenek
4. Seterusnya dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki (jika sudah tidak ada yang perempuan) seperti bibi.⁴

Dalam pasal 111 ayat (1) KHI, wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum *akil baliq* dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak. Menurut hukum indonesia, perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak orang tua yang telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur wali pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum.

Permohonan percabutan hak perwalian anak dan penunjukan walinya terjadi di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, permohonan pencabutan hak perwalian anak diajukan oleh nenek kandung dikarenakan ibu kandung anak tersebut sudah meninggal dunia dan ayah kandung sudah menyerahkan anak sepenuhnya kepada nenek karena ayah kandungnya sudah menikah lagi dengan seorang perempuan dan tidak mau bertanggungjawab lagi

dengan kebutuhan anak. Nenek mengajukan permohonan pencabutan hak perwalian anak demi tujuan untuk mendapatkan dana pensiunan ibu kandung anak untuk kelangsungan hidup, dimana anak tersebut mengalami cacat fisik dan pastinya membutuhkan biaya yang cukup banyak.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan permohonan pencabutan hak perwalian anak dan penunjukan wali studi putusan Pekara Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pdg?
2. Apa pertimbangan hakim dalam permohonan pencabutan hak Perwalian anak dan penunjukkan wali studi perkara No.455/Pdt.G/2021 PA.Pdg

C. Pembahasan

A. Pelaksanaan Permohonan Pencabutan Hak Perwalian Anak dan Menunjukan Wali di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang (Studi Putusan Perkara Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pdg)

Pelaksanaan permohonan pencabutan hak perwalian anak dan penunjukan walinya terlebih dahulu pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan hak perwalian anak di Kantor Lurah, maka dijadikan sebagai dasar pengajuan pelaksanaan permohonan pencabutan perwalian anak. Tahap pertama yang dilakukan adalah penggugat nenek kandung anak tersebut membuat surat permohonan yang diajukan ke Ketua Pengadilan Agama. Surat permohonan terdiri dari 3 bagian yaitu identitas anak, surat keterangan kematian ibu kandung anak, dan alasan-alasan mengajukan surat permohonan pencabutan perwalian anak.²³

Setelah melengkapi semua dokumen tersebut maka datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan. Setelah itu membuat surat permohonan pencabutan perwalian anak, surat permohonan tersebut dapat dibuat sendiri atau bisa minta bantuan hukum atau POSBAKUM yang berada di Pengadilan Agama dengan biaya cuma-cuma atau gratis. Setelah mendapatkan surat permohonan pencabutan perwalian anak , daftarkan permohonan pencabutan perwalian anak, membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Selanjutnya tinggal menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama sekurang-kurangnya 10 hari.

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan atas perkara permohonan pencabutan hak perwalian dan penunjukan wali yang diajukan oleh

penggugat selaku nenek kandung anak, Jl. Kp. Tanjung RT 002/RW002, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memberi kuasa kepada Desparika Metra, S,Ag., SHEL dan Muslaini adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum syari'ah consultant, beralamat di Jl. By pass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai penggugat.²⁴

Dengan ini mengajukan gugatan pencabutan hak perwalian dan penunjukan wali berlawanan dengan tergugat Pujiono tempat tinggal di Jl. Soeprapto no. 42 RT.006/RW.002 Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Ratu Samba, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Terhadap anak yang bernama Muhammad Zahran Fadhlur Rahman, Bengkulu/03 Februari 2010, umur 11 Tahun 1 bulan, Agama Islam, tempat tinggal di Jl. Kp. Tanjung RT 002/RW002, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah Majelis hakim telah di berikan nasehat kepada penggugat bahwa menjadi seorang wali sangat berat resikonya, namun penggugat tetap pada pendiriannya;

Kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat oleh karena tergugat tidak hadir maka terhadap gugatan penggugat tidak dapat didengar tanggapannya. Untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut ;²⁵

A. Bukti tertulis

1. Foto copy kutipan akta nikah, tanggal 09 November 2005 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup dan telah di *na-nazegellen*, oleh ketua majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan hasilnya, bukti tertulis itu diberi tanda “p1” dan didraf.
2. Foto copy akta kelahiran, tanggal 06 Desember 2010, atas nama Muhammad Zahran Fadhlur Rahman, yang dikeluarkan oleh kepaladinas kependudukan dan pencatatan

sipil kota Bengkulu yang mana

bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dibocorkan dengan hasilnya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda (p2).

3. Foto copy tanggal 03 Desember 2019, atas nama Riza Amriana binti Amrizon, yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kota Bengkulu, yang mana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda (p3).
4. Foto copy silsilah keluarga (ranji keluarga) yang dibuat oleh penggugat tanggal 15 Februari 2021, yang disahkan oleh lurah Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang yang mana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda (p.4).
5. Foto copy kartu keluarga an tergugat (Pujiono) yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu tanggal 21 Oktober 2011, yang mana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda (p.5).
6. Foto copy kartu keluarga an penggugat (Rosliana) yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Padang, yangmana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberitanda (p.6).
7. Foto copy suarat pernyataan hak wali asuh anak yang dibuat oleh tergugat (Pujiono bin Suko) tanggal 10 Januari 2001 yang mana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda (p.7).
8. Foto copy tanda penduduk an penggugat (Rosliana), yang mana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis di beri tanda (p.8).
9. Foto copy surat keputusan menteri riset, telnologi dan pendidikan tinggi tanggal 10 Oktober 2018, yang mana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda (p.9).

B. Bukti saksi

1. Saksi, umur 60 tahun, agama islam pendidikan sd, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kp. Tanjung RT. 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sarik,

Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat telah mengangkat sumpah, kemudian saksi memberikanketerangan sebagai berikut:²⁶

- a. Saksi kenal dengan penggugat bernama Rosliana karena penggugat adalah adik kandung saksi. Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama Pujiono adalah suami dari anak penggugat yang bernama Liza Ambriana, juga menantu juga penggugat dan saksi.
 - b. Tergugat menikah dengan Riza Amrina bulan November 2005 dan telah di karunia anak satu orang bernama Muhammad Zahran Fadhlur Rahman.
 - c. Bahwa isteri tergugat Riza Amrina telah meninggal dunia bulan November 2019 di Yogyakarta karena sakit.
 - d. Anak tergugat dengan ambrina yang bernama Muhammad Zahran Fadhlur Rahman, setelah meninggalnya Riza Amrina awalnya di asuh oleh tergugat selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu tergugat menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada penggugat.
 - e. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
 - f. Selama anak tersebut berada dibawah asuhan tergugat kondisinya sehat dan terawat dengan baik.
 - g. Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak seperti seorang pemboros, atau melakukan perbuatan tercela.
 - h. Pengguat seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalan ajaran agamanya dan berakhlak mulia.
 - i. Setahu saksi keluarga lain dan pihak tergugat tidak ada yang keberatan jika anak tersebut berada dibawah perwalian penggugat.
 - j. Tujuan penggugat mengajukan penetapan perwalian adalah untuk mengukapi persyaratan untuk mengurus pensiun almarhumah riza amrina (anak penggugat/istri tergugat/ibu kandung dari muhammad Zahran Fadhlur Rahman).
2. Saksi, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Belimbing No. 14 RT.002 RW 005 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, setelah mengangkat sumpah kemudian saksimemberikan keterangan sebgai beriku:²⁷
- a. Saksi kenal dengan penggugat bernama Rosliana karena tinggal bertetangga dengan penggugat.

- b. Saksi kenal dengan tergugat bernama Pujiono adalah suami dari anakpenggugat Riza Amriana.
- c. Saksi mengetahui dan hadir acara pernikahan tergugat dengan RizaAmriana bulan November 2005.
- d. Pernikahan tergugat denga Riza Amriana dikarunia anak satu orang Muhammad Zahran Fadhlur Rahman.
- e. Isteri tergugat Riza Amrina telah meninggal dunia bulan November 2019 di Yogyakarta karena sakit.
- f. Anak tergugat dengan Riza Amrina yang bernama Muhammad Zahran Fadhlur Rahman, telah meninggalnay Riza Amrina awalnya di asuh oleh tergugat lebih kurang 2 bulan, setelah itu tergugat menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada penggugat;
- g. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- h. Selama anak tersebut berada dibawah asuhan penggugat kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- i. Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mebahayakan anak seperti seorang pemboros, melakukan perbuatan tercela;
- j. Penggugat seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamnaya dan berkhhlak mulia;
- k. Keluarga lain dari pihak tergugat tidak ada yang keberatan jika anak tersebut berada dibawah perwakilan tergugat;
- l. Tujuan penggugat mengajukan penetapan perwalian adalah untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus pensiun almarhumah Riza Amrina (anak pengguat/isteri/tergugat/ibu kandung dari Muhammad Zahran Fadhlur Rahman) di tespen.²⁸

Keterangan saksi-saksi tersebut, ketua majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pertannyaan, ternyata penggugat tidak tidak mengajukan pertanyaan apapun. Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon agar majelis hakim dapat memberika keputusan.

Pelaksanaan permohonan pencabutan hak perwalian anak dan penunjukan wali ini telah melengkapi semua dokumen kepengadilan agama. Permohonan tersebut menguatkan penggugat dengan bukti-bukti tertulis mulai dari fotokopi akta nikah,

akta kelahiran, silsilah keluarga, kartu keluarga dan lain-lain, maupun saksi-saksi yang berada dilingkungan tempat tinggal sipenggugat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Pencabutan Hak Perwalian Anak dan Penunjukan Wali (Studi Putusan Perkara Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pdg)

Pertimbangan hakim dalam pencabutan hak perwalian anak dan penunjukan wali (Studi Putusan Perkara Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pdg) Pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perwalian dalam hal pencabutan dan penunjukan seorang wali terhadap 1 (satu) orang anak yang belum cukup umur (belum dewasa) yang ditinggal (mati) oleh ibunya.²⁹ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian perkara permohonan perwalian berada dalam lingkup kewenangan pengadilan agama.

Berdasarkan pasal 45 dan 46 Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam pasal 45 ayat (2) undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan pasal 107 kompilasi hukum Islam perwalian hanya terdapat pada anak yang belum mencapai umur 21 tahun.³⁰

Gugatan penggugat dalam petitum angka 2 mohon kepada majelis mencabut hak perwalian atas anak bernama Muhammad Zahran Fadhlur Rahman bin Pujiono lahir tanggal 03 Februari 2010 dari tergugat (Pujiono bin Suko). Petitum angka 3 (tiga), penggugat mohon kepada majelis hakim agar menetapkan 1 (satu) orang cucu bernama Muhammad Zahran Fadhlur Rahman lahir tanggal 03 February 2010, di bawah perwalian penggugat Roslana. Atas gugatan yang diajukan penggugat, tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, juga tidak ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, sehingga tanggapan tergugat terhadap gugatan ini tidak dapat didengar dan oleh karena itu pula penggugat di bebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil

gugatanya.³¹

Bahwa permohonan telah mengajukan bukti tertulis p-1 sampai dengan p-9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan majelis hakim akan mempertimbangkannya. Bukti (p-1) (foto copy akta nikah) atas nama Pujiono bin Suko dengan Riza Ampriana binti Amrizon, merupakan okta ontik dan telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pujiono telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Riza Amriana sejak tanggal 04 November 2005. Bukti p-2 (fotokopi kutipan akta kelahiran) atas nama Muhammad Zahran Fadhlur Rahman, merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari perkawinan Pujiono dengan Riza Amriana dikarunia 1 orang anak bernama Muhammad Zahran Fadhlur Rahman lahir tanggal 03 Februari 2010, sehingga bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bukti p-3 (fotokopi kutipan akta kematian) atas nama Riza Amriana yang merupakan okta ontetik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil kota Bengkulu tanggal 03 Desember 2019. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Riza Amriana telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2019 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bukti p-4 (fotokopi ranji keluarga), atas nama Amirzon dan Rosliana sebagai orang tua kandung dari riza amriana, merupakan okta ontetik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Riza Amriana adalah anak kandung dari Amrizon dengan Rosliana dan Muhamad Zahran Fadlur Rahman adalah cucu dari Amrizon dengan Rosliana, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bukti p-5 (fotokopi kutipan kartu keluarga atas nama Pujiono), merupakan okta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pujiono sebagai kepala keluarga dan Riza Amriana beserta 1 orang anak 2 orang lainnya sebagai anggota keluarga, menunjukan bahwa Pujiono dan Riza Amriana sudah merupakan satuan keluarga yang telah diakui keberadaannya di

wilayah kelurahan kandang limun, kecamatan Muara Bengkulu, kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bukti p-6 (fotocopy kutipan kartu keluarga atas nama rosliana), merupakan okta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.

Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa rosliana sebagai kepala keluarga dan Muhamad zahran fadlur rahman sebagai anggota keluarga menunjukkan bahwa rosliana Muhamad zahran fadlur rahman sudah tercatat dalam satuan keluarga yang telah diakui keberadaannya di wilayah kelurahan gunung sarik, kecamatan kurangi kota padang, provinsi sumatera barat, sehingga bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Bukti p-7 (surat pernyataan hak wali asuh anak yang dibuat oleh tergugat (pujiono bin suko) tanggal 10 januari 2021) merupakan akta bawah dan telah bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pujiono sebagai ayah kandung dari Muhamad zahran fadlur rahman telah menyerahkan pengasuhan anak kepada rosliana (ibu kandung dari almh.riza amriana) dan rosi yuliana (adik kandung almh. Riza Amriana), hingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bukti p-8 (fotocopy ktp atas nama rosliana), merupakan okta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rosliana bertempat tinggal di Jl. Kampung Tanjung RT/RW 002/002 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Bukti p-9 (keputusan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi, merupakan okta ontentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Riza Amriana, sip semasa hidupnya berstatus sebagai PNS dikementerian riset, teknologi dan berpendidikan tinggi . Sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Dua orang saksi masing-masing bernama Nursima binti m. Jinih dan Armilis Ulud. Kedua saksi a quo telah dewasa dan telah disumpah dan menurut penilaian majelis hakim kedua orang

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Keterangan (dibawah sumpah) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengar, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dan dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan penggugat.³²

Bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Penggugat adalah ibu kandung dari almh. Riza amriana atau nenek dari muhammad zahran fadhlur rahman.
- b) Anak kandung penggugat yang bernama riza amriana pernah menikah dengan laki-laki bernama pujiono dikaruniai seorang anak muhammad zahran fadhlur rahman lahir tanggal 03 februari.
- c) Riza amriana telah meninggal dunia pada tanggal 25 november 2019 di RS PKU Muhammadiyah Yokyakarta karena sakit.
- d) Setelah meninggalnya anak penggugat riza amriana, anaknya yang bernama muhammad zahran fadhlur rahman semula diasuh oleh ayah kandung anak tersebut pujiono tergugat, kemudian pada bulan januari 2021 bukti p-7 tergugat menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada orang tua almh riza atau nenek anak tersebut.
- e) Penggugat dengan cucunya muhammad zahran fadhlur rahman sama-sama beragama islam.
- f) Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal kiranya dapat mencelakai atau membahayakan muhammad zahran fadhlur rahman.
- g) Penggugat sehat akal, fisik dan mentalnya.
- h) Penggugat berakhlak baik, berperilaku jujur, adil, tidak boros, dan tidak suka berhutang.

Terkait dengan pemohon penggugat majelis hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat seorang dapat diangkat sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa/belum cukup umur, sebagai berikut:

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua,

berada dibawah kekuasaan wali. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

- b) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (pasal 50 ayat 2 Jundang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)
- c) Walia adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup mana tertuang dalam pasal 1 huruf h komplimasihukum islam
- d) Wali sedapat-dapaynya diambil dari keluarha anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat 4 komplimasi hukum islam

- e) Wali tidak boleh diambil dari orang pemabok, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Hal mana sebagaimana dipahami dalam muatan pasal 109 komplimasi hukum islam
- f) Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, ketentuan mana sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak³³

Anak yang dimintakan perwalian bernama muhammad zahran fadhilur rahman lahir tanggal 03 februari 2010 pada prinsipnya berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya pasal 47 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), untuk bertindak hukum harus ada penetapannya dari pengadilan dan kalau sekiranya tergugat sebagai ayah kandung melalaikan kewajiban tidak serta merta harus dicabut kekuasaannya karena hubungan tergugat dengan anaknya tidak akan pernah terputus, tanpa mengurangi hak tergugat untuk kepentingan anak dapat ditunjukan hak perwalian yang diambil dari pihak keluarga terdekat dari anak yang memenuhi syarat untuk itu pasal 107 ayat 3 komplimasi hukum islam

Fakta dipersidangan tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut telah menyerahkan pengahan anak tersebut kepada penggugat dengan sendirinya tergugat telah menyerahkan kekuasaannya terhadap anak tersebut kepada penggugat dan oleh karena itu sudah sepatutnya penggugat ditunjuk sebagai wali untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dan mengurus segala kepentingan dari anak tersebut, maka gugatan penggugat poin 3 dapat dikabulkan

Pertimbangan di atas, oleh karena permohonan penggugat telah beralasan atau berdasarkan hukum, penggugat dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali, maka dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini majelis hakim berkesimpulan permohonan penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama muhammad zahran fadhilur rahman dibawah perwalian penggugat roslan dan penggugat sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas atau berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam pencabutan hak perwalian anak dan

penunjukan wali dengan perbuahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 49 bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sedekah”. Penggugat juga mengajukan bukti untuk membuktikan dahlil-dahlil kemajlis hakim dari persidangan. Tergugat telah menyerahkan kekuasaannya terhadap anak tersebut dan menyerahkan kepada penggugat yang ditunjuk sebagai wali.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannyayang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Permohonan Pencabutan Hak Perwalian Anak dan Menunjukan Wali di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang (Studi Putusan Perkara Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pdg) Pelaksanaan permohonan pencabutan hak perwalian anak dan penunjukan walinya terlebih dahulu pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan hak perwalian anak di Kantor Lurah, maka dijadikan sebagai dasar pengajuan pelaksanaan permohonan pencabutan perwalian anak. Tahap pertama yang dilakukan adalah penggugat nenek kandung anak tersebut membuat surat permohonan yang diajukan ke Ketua Pengadilan Agama. Surat permohonan terdiri dari 3 bagian yaitu identitas anak, surat keterangan kematian ibu kandung anak, dan alasan-alasan mengajukan surat permohonan pencabutan perwalian anak.
2. Pertimbangan hakim dalam pencabutan hak perwalian anak dan penunjukan wali (Studi Putusan Perkara Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pdg) Pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perwalian dalam hal pencabutan dan penunjukan seorang wali terhadap 1 (satu) orang anak yang belum cukup umur (belum dewasa) yang ditinggal (mati) oleh ibunya Bahwa ayah kandung melalaikan kewajibannya terhadap anak

3. (Muhammad Zahran Fadhlir Rahman) tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut telah menyerahkan pengasuhan anak kepada nenek kandungnya. Nenek mengajukan permohonan pencabutan hak perwalian anak demi tujuan untuk mendapatkan dana pensiunan ibu kandung anak untuk kelangsungan hidup, dimana anak tersebut mengalami cacat fisik dan pastinya membutuhkan biaya yang cukup banyak.

E. Daftar Pustaka

- BasiQ Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, Kencana Jakarta, 2017.
- Jonaidi, Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, 2015.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Keluarga Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2018.
- Retnowulan, Soetantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Syamsuddin, *Sistem Pengasuhan Orang Tua Agar Anak Berkualitas*, Alauddin University Press, Makasar, 2014.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Islam Perdata Penerapan Hukum Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, 2001.



Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021.

Triwulan Tutik Titi, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Rawamangun, 2015.

Zainal Sikin, *Hukum Acara Perdata Diindonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Thalia Rio Christiawan, *Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2009, Hal 10.